

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2011 SERI 0.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karenanya peraturan daerah dimaksud perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa penyesuaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur tentang jenis, struktur dan besaran tarif retribusi dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 4 Seri D.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat juga membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya;
8. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah lebih kecil;
9. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan dasar keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda empat dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi dan sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas;
10. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan selanjutnya disingkat Puskesmas DTP adalah unit pelaksana teknis dinas yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur 10 (sepuluh) buah atau lebih;
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan pada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya tidak termasuk pelayanan kesehatan di Puskesmas;
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada seseorang untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya;
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada seseorang untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan;
14. Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah tempat tinggal pasien;

15. Tindakan Medis dan terapi adalah tindakan pembenahan, pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat serta tindakan penunjang diagnosa;
16. Pemeriksaan Penunjang Diagnosa adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa;
17. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia reagensia, alat kesehatan, bahan radiologi atau bahan lainnya secara langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
18. Pemeriksaan *Visum at Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup atau mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan);
19. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang memberikan pelayanan kesehatan penunjang (Laboratorium) kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik;
20. Laboratorium Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat Labkesling adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Lingkungan yang memberikan pelayanan penunjang laboratorium kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
23. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
24. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai jenis pelayanannya;
25. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi kepada pasien;
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian pelayanan kesehatan;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan Retribusi Daerah;
32. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangan retribusi;
34. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
35. Kas daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan penunjang yang ada di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau di kelola pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;

- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis;
- (3) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan /atau penunjang yang diberikan, pemakaian bahan, dan penggunaan peralatan medis.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan biaya pembinaan serta pengembangan sarana kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan masyarakat serta aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

A. Pelayanan puskesmas terdiri dari:

1. Rawat jalan/kunjungan	Rp. 4.000,-/kunjungan
2. Rawat inap	Rp. 20.000,-/pasien/hari
3. Rawat kunjungan	Rp. 7.500,-/kunjungan
4. Pemeriksaan medis umum	Rp. 7.500,-/visite
5. Pemeriksaan medis spesialis	Rp. 12.500/visite
6. Pemeriksaan darah	Rp. 3.500,-
7. Pemeriksaan urine	Rp. 3.000,-
8. Pemeriksaan faeces	Rp. 3.000,-

9. Jenis pemeriksaan penunjang (laboratorium) lainnya dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% (lima puluh per seratus) dari harga bahan dan alat.
10. pemeriksaan EKG, USG dan rontgen. dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% (lima puluh per seratus) dari harga bahan dan alat.
11. Paket tindakan medis umum :
- | | |
|--|---------------|
| a. perawatan luka tanpa jahitan | Rp. 5.000,- |
| b. perawatan luka dengan jahitan (5 jahitan) | Rp. 15.000,- |
| perawatan luka dengan jahitan lebih dari 5 jahitan tiap jahitannya | Rp. 3.000,- |
| c. khitanan | Rp. 100.000,- |
| d. incisi abses | Rp. 20.000,- |
| e. jasa tindakan medis rawat inap | Rp. 20.000,- |
12. Pelayanan dokter spesialis Rp. 15.000,-
13. Paket tindakan kebidanan dan KB :
- | | |
|---|---------------|
| a. pertolongan persalinan normal | Rp. 350.000,- |
| b. pertolongan persalinan dengan penyulit | Rp. 500.000,- |
| c. kuretase | Rp. 150.000,- |
| d. tindik daun telinga | Rp. 10.000,- |
| e. pemasangan atau pencabutan IUD | Rp. 25.000,- |
| f. pemasangan atau pencabutan implant | Rp. 50.000,- |
| g. vasektomi | Rp. 75.000,- |
14. Jasa tindakan medik gigi :
- | | |
|---|--------------|
| a. pembersihan karang gigi per rahang | Rp. 20.000,- |
| b. pencabutan gigi anak | Rp. 10.000,- |
| c. pencabutan gigi dewasa tanpa komplikasi | Rp. 15.000,- |
| d. pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi | Rp. 20.000,- |
| e. incisi dan drainage abses | Rp. 20.000,- |
| f. kuretase soket | Rp. 10.000,- |
| g. jahitan, penjahitan | Rp. 5.000,- |
| h. penambalan sementara | Rp. 8.000,- |
| i. penambalan permanen | Rp. 15.000,- |
| j. konsultasi Ibu hamil dari KIA ke BP Gigi | Rp. 4.000,- |
15. Jasa pelayanan ambulan (PP) :
- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. jarak sampai dengan 10 km | Rp. 40.000,- |
| b. jarak 11-50 km, tiap km | Rp. 5.000,- |
| c. jarak 51-150 km, tiap km | Rp. 4.000,- |
| d. jarak 151-250 km, tiap km | Rp. 3.000,- |
| e. jarak > 251 km, tiap km. | Rp. 2.000,- |
16. Pemeriksaan kesehatan (keuring) :
- | | |
|--|--------------|
| a. bepergian ke luar negeri untuk bekerja | Rp. 25.000,- |
| b. keperluan persyaratan melanjutkan sekolah | Rp. 0,- |
| c. keperluan persyaratan melamar pekerjaan | Rp. 10.000,- |
| d. pemeriksaan kesehatan calon pengantin | Rp. 15.000,- |
| e. keperluan ibadah haji (pertama) | Rp. 25.000,- |
| f. visum et repertum (pemeriksaan luar) | Rp. 25.000,- |
- B. Pelayanan laboratorium kesehatan terdiri dari :
- | | |
|---|--------------|
| a. pemeriksaan hematologi rutin per parameter | Rp. 4.500,- |
| b. pemeriksaan urine rutin per parameter | Rp. 4.500,- |
| c. pemeriksaan faeces rutin per parameter | Rp. 4.500,- |
| d. pemeriksaan mikrobiologi dan kultur (setiap jenis pemeriksaan) | Rp. 15.000,- |
| e. pemeriksaan serologi dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50 % (lima puluh per seratus) dari harga bahan dan alat. | |

- f. pemeriksaan EKG,USG dan rontgen dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% (lima puluh per seratus) dari harga bahan dan alat tersebut.
- g. pengambilan dan pengiriman sample Rp. 15.000,-
- C. Pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan pemeriksaan fisik, kimia dan bakteriologi lingkungan serta pemeriksaan specimen lainnya dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan ditambah jasa 50 % (lima puluh per seratus) dari harga bahan dan alat.
- pengambilan dan pengiriman sampel (kesling) Rp. 15.000,-
- D. Pelayanan laik sehat di dinas
- | | |
|--|-----------------|
| a. taman rekreasi | Rp. 100.000,- |
| b. hotel berbintang 4 dan 5 | Rp. 1.000.000,- |
| c. hotel berbintang 1, 2 dan 3 | Rp. 600.000,- |
| d. hotel melati, wisma, penginapan & mess | Rp. 300.000,- |
| e. kolam renang | Rp. 200.000,- |
| f. pemandian umum/ WC umum | Rp. 50.000,- |
| g. gelanggang olah raga | Rp. 100.000,- |
| h. gedung bioskop | Rp. 100.000,- |
| i. diskotik | Rp. 500.000,- |
| j. klub malam, karaoke | Rp. 600.000,- |
| k. jasa boga/ catering | Rp. 75.000,- |
| l. restoran/ cafe, rumah makan | Rp. 75.000,- |
| m.kantin dan warung nasi | Rp. 15.000,- |
| n. industri makanan dan minuman RT | Rp. 50.000,- |
| o. industri pestisida; distribusi dan gudang | Rp. 500.000,- |
| p. kios penjual pestisida | Rp. 250.000,- |
- E. Pelayanan pemeriksaan kesehatan(keuring) lainnya:
- | | |
|---|--------------|
| ➤ uji Kesehatan sesuai peruntukannya | Rp. 25.000,- |
| ➤ skrening status kesehatan calon jemaah haji | Rp. 50.000,- |
- F. Pelayanan preventif
- | | |
|------------------------------------|--------------|
| ➤ Foging di luar program (swadaya) | |
| ▪ per rumah dalam radius 100 m | Rp. 15.000,- |
| ▪ perindustrian (per m2) | Rp. 10.000,- |

Pasal 8

Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan bupati.

Pasal 13

- (1) Hasil pungutan puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, Labkesda, Labkesling dan di dinas disetor secara bruto ke kas daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

1. *Pelayanan kesehatan dasar*

a. rawat jalan

• dinas	40%
terdiri dari :	
- pembinaan manajemen	25%
- obat, reagensia & BHP.....	20%
- peningkatan kualitas	55%
• puskesmas	60%
terdiri dari :	
- manajemen puskesmas	30%
- operasional puskesmas	30%
- rumah tangga puskesmas.....	40%

b. rawat inap di Puskesmas

• kegiatan rumah tangga puskesmas.....	25%
--	-----

• jasa medis	25%
• untuk makan pasien	40%
• catatan medis	5%
• BHP	5%
c. rawat kunjungan di Puskesmas.....	100%
terdiri dari :	
• BHP	10%
• untuk sarana kesehatan	20%
• untuk transport petugas kesehatan	70%
d. visite	100%
e. laboratorium, UGD, USG, RO	100%
terdiri dari :	
• bahan / alat.....	60%
• sarkes	15%
• jasa medis	25%
f. tindakan medik umum	100%
terdiri dari :	
• bahan / alat.....	60%
• sarkes	10%
• jasa tindakan	30%
g. pelayanan dokter spesialis	100%
h. tindakan kebidanan dan KB	100%
terdiri dari :	
• catatan medis	5%
• bahan / alat.....	55%
• sarkes	15%
• jasa petugas medis.....	25%
i. tindakan gigi	100%
terdiri dari :	
• bahan / alat.....	55%
• sarkes	15%
• jasa petugas medis.....	25%
j. pelayanan ambulance	100%
terdiri dari :	
• jasa sarana	45%
• jasa pelayanan	30%
• bahan bakar.....	25%
k. pelayanan keuring	100%
terdiri dari :	
• bahan	10%
• sarkes	20%
• jasa petugas kesehatan.....	70%
l. hasil pelayanan keuring calon mempelai	100%
terdiri dari :	
• jasa pelayanan	45%

• pembinaan kesehatan	50%
• jasa sarana	5%
2. penggunaan hasil pungutan oleh Labkesda	100%
terdiri dari :	
• jasa pelayanan	30%
• bahan / alat	60%
• sarkes	10%
3. pelayanan kesehatan lainnya	
a. pemeriksaan jasa boga	100%
terdiri dari :	
• pembinaan	10%
• operasional	90%
b. pemeriksaan edar makanan dan minuman (SP)	100%
terdiri dari :	
• pembinaan	10%
• operasional	90%
c. uji kesehatan sesuai peruntukannya	100%
terdiri dari :	
• pembinaan manajemen	10%
• operasional :	
- ATK / bahan	10%
- pemeliharaan sarana prasarana	5%
- bahan pemeriksaan/alat	25%
- jasa pelayanan	40%
- pembinaan dinas	10%
d. skrening status kesehatan calon jemaah haji	100%
terdiri dari :	
• pembinaan manajemen	10%
• operasional :	
- ATK / bahan	10%
- pemeliharaan sarana prasarana	5%
- bahan pemeriksaan/alat	40%
- jasa pelayanan	35%
e. foging	100%
terdiri dari :	
• upah foger	20%
• bahan / alat	40%
• insektisida	30%
• pemeliharaan alat	10%

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan surat keberatan yang tidak atau kurang bayar dilakukan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal melaksanakan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Maret 2011


BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI c.1